

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2665/Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 22 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1447 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama: -----, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2005, di Jakarta (kini usia 20 tahun) dan -----, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2019, (kini usia 6 tahun) berada dibawah pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat;
  3. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk kebutuhan dasar sehari-hari dengan total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan di luar biaya kesehatan dan biaya Pendidikan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.
  5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
  6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).